



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG
PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai asset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masyarakat adat Lampung terdiri dari Ruwa Jurai yaitu Jurai Adat Pepadun dan Jurai Adat Saibatin, memiliki falsafah hidup Piil Pesenggiri, Bejuluk Beuadok, Nemui Nyimah Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan;
- c. bahwa dalam upaya menjamin terpeliharanya kebudayaan Lampung dan untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah konkrit yang berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01/Perda/I/DPRD 71-70 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004 Nomor 24 Seri e Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Serta Staf Ahli Gubernur Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 317);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
7. Kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang ada di Provinsi Lampung, khususnya budaya Lampung.
8. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pengembangan,

pemberdayaan dan pemanfaatan bahasa, sastra dan aksara daerah serta pengelolaan dibidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum.

9. Masyarakat Lampung adalah sekelompok warga Negara Indonesia yang tinggal di Provinsi Lampung.
10. Bahasa daerah adalah bahasa Lampung yang disesuaikan dengan wilayah keadatannya yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dan intraksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Provinsi Lampung.
11. Sastra daerah adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa daerah baik lisan maupun tulisan.
12. Aksara daerah adalah aksara Lampung Khaganga yaitu sistim ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan sistim pengaksaraan untuk menuliskan bahasa daerah.
13. Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat adat Lampung yaitu nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat Lampung.
14. Kepurbakalaan adalah semuainggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak pra sejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.
15. Tinggalan budaya adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi warisan budaya.
16. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis dan tradisi lisan.
17. Nilai tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
18. Museum adalah lembaga yang menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, alam dan lingkungannya.
19. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat Lampung yaitu organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Lampung.
20. Pakaian Daerah adalah pakaian Adat Lampung yaitu perangkat Pakaian Adat serta baju telukbelanga dan pakaian yang memberikan corak nilai-nilai kebesaran budaya Lampung.

21. Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Lampung yaitu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat Daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga-masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Pemeliharaan Kebudayaan Lampung mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Bahasa dan aksara Lampung;
- b. Kesenian meliputi seni rupa, seni tari, seni suara, seni musik, seni sastra, seni teater dan sinematografi Lampung.
- c. Kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum;
- d. Pakaian daerah, upacara perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias.

Bagian
Kedua Fungsi

Pasal 3

Fungsi pemeliharaan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan bahasa dan aksara Lampung mempunyai fungsi sebagai:
 1. Lambang kebanggaan daerah, lambang jati diri daerah, sarana pendukung budaya daerah dan sarana pengungkapan sastra daerah;
 2. Memantapkan kedudukan, fungsi bahasa, sastra dan aksara daerah;
 3. Melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa, sastra dan aksara daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan Nasional;
 4. Meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra dan aksara daerah.
- b. Pemeliharaan kesenian mempunyai fungsi sebagai :
 1. Lambang kebanggaan dan jati diri serta kepribadian daerah;
 2. Sarana pendukung budaya daerah'

3. Sarana komunikasi dan pemersatu warga masyarakat.
- c. Pemeliharaan kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum mempunyai fungsi sebagai :
 1. Sarana pendukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat Lampung;
 2. Sarana pendukung budaya daerah;
 3. Sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi serta memperluas hasanah warga masyarakat terhadap sejarah, peninggalan budaya Lampung.
 - d. Pemeliharaan pakaian daerah, upacara perkawinan adat, ornamen daerah mempunyai fungsi sebagai:
 1. Sarana pendukung dalam mengembangkan dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat sebagai warga daerah;
 2. Sarana pendukung budaya daerah;
 3. Sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman masyarakat terhadap budaya daerahnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan pemeliharaan kebudayaan Lampung untuk :

- a. Mendayagunakan secara optimal nilai-nilai budaya Lampung yaitu Piiil Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakai Sambayan;
- b. Melindungi, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan keberadaan kebudayaan daerah.

Pasal 5

Sasaran pemeliharaan kebudayaan Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melindungi, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
- b. Terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya Lampung;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG
Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan kebudayaan Lampung menjadi tugas Pemerintah Daerah yang seenni operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan aspek-aspek kebudayaan Lampung.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara-cara atau kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengaturan penggunaan seluruh aspek kebudayaan Lampung sesuai fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Penetapan berbagai kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan Lampung.
 - c. Pengembangan seluruh aspek kebudayaan Lampung dan membina masyarakat agar mampu dan mau memahami serta mengapresiasinya dengan baik;
 - d. Pemeliharaan seluruh aspek kebudayaan Lampung dalam upaya melestarikan kebudayaan Lampung sebagai kekayaan budaya nasional dan sumber pengembangan kebudayaan Indonesia;
 - e. Peningkatan pendidikan seluruh aspek kebudayaan Lampung dalam upaya meningkatkan kebanggaan daerah serta memperkokoh jati diri masyarakat Lampung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan lembaga adat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Bahasa dan Aksara Lampung

Pasal 7

Bahasa dan aksara Lampung sebagai unsur kekayaan budaya wajib dikembangkan.

Pasal 8

Pelestarian bahasa dan atau aksara Lampung dilakukan melalui cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintahan daerah dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah;
 - b. Penggunaan bahasa dan aksara Lampung pada dan atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial dan sejenisnya, kecuali untuk merek dagang, nama perusahaan, lembaga asing dan tempat ibadah;
 - c. Sosialisasi, Pemberdayaan dan peinafaatan media massa daerah, baik cetak maupun elektronik, maupun media lain untuk membuat rubrik/siaran yang berisi tentang bahasa dan aksara Lampung;
 - d. Penyediaan bahan-bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah serta bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan dan penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa dan aksara Lampung;
 - e. Pengenalan dan pengajaran bahasa dan aksara Lampung mulai jenjang kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan di daerah, kondisi dan keperluan;
 - f. Keharusan penggunaan bahasa Lampung sebagai :
 1. Bahasa komunikasi sehari-hari baik dilingkungan keluarga atau pergaulan dalam masyarakat, maupun di kantor-kantor atau sekolah-sekolah pada hari-hari tertentu sesuai dialek bahasa daerah masing-masing;
 2. Bahasa pembuka dalam penyampaian sambutan, baik oleh tokoh adat, tokoh masyarakat maupun pejabat pada acara-acara tertentu (yaitu ungkapan Tabik Pun);
- Pembinaan, pengkajian dan pengembangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kesenian

Pasal 9

- (1) Kesenian tradisional Lampung, wajib diajarkan di sekolah pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang diberlakukan di daerah.
- (2) Kesenian Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dalam bentuk :
 - a. Mata pelajaran kesenian (untuk seni rupa, seni tari, seni suara dan seni musik) dan mata pelajaran bahasa Lampung (untuk seni sastra) dan theater/warahan; atau
 - b. Kegiatan lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Kesenian Lampung dapat dilakukan melalui cara-cara antara lain :
 - a. Pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik;
 - b. Pergelaran kesenian yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
 - c. Pemutaran Lagu Lampung pada Hotel dan Restoran, Media Elektronik Audio dan Visual;
 - d. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pemeliharaan kesenian Lampung ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai-Nilai Tradisional dan Museum

Pasal 11

Pemeliharaan kebudayaan Lampung yang berkenaan dengan keurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pencatatan dan pendokumentasian dan penyelamataninggalan budaya Lampung yang tersebar diwilayah Provinsi Lampung termasuk yang dikuasai oleh masyarakat;
- b. Pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber-sumber sejarah dan pemanfaatan hasil penulisan sejarah dengan mensosialisasikannya melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya;

- c. Pengkajian dan pengembangan nilai-nilai tradisional Lampung yang meliputi antara lain aspek ungkapan, pribahasa, naskah kuno, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan nilai-nilai tradisional lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Lampung serta mensosialisasikan nilai-nilai tradisional tersebut kepada masyarakat.
- d. Pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, pemanfaatan benda-benda hasil budaya alam dan lingkungannya.

Pasal 12

- (1) Benda bergerak yang merupakan hasil penemuan tinggalan budaya disimpan di museum.
- (2) Tinggalan budaya yang berupa benda tidak bergerak yang ditemukan pada tanah milik perorangan, perlu dibebaskan dengan cara pemberian penggantian sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal masyarakat menemukan dan atau menyimpan benda tinggalan budaya wajib mendaftarkan benda dimaksud kepada instansi yang berwenang.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pemeliharaan/pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan museum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pemeliharaan Pakaian Daerah, Ornamen Bangunan, Upacara Perkawinan

Pasal 13

- (1) Agar pakaian daerah, ornamen khas Lampung pada bangunan dan hal-hal yang berkenaan dengan upacara perkawinan adat Lampung keberadaannya dapat terpelihara dan lestari, dilakukan upaya-upaya untuk terwujudnya pemeliharaan terhadap adat dan budaya tersebut.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) diatur penggunaan dan penerapan adat dan budaya dimaksud.

Pasal 14

- (1) Keberadaan pakaian kebesaran adat, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

- (2) Sebagai upaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan pakaian daerah Lampung, ditetapkan jenis pakaian resmi Lampung yaitu :
 - a. Pakaian Adat Lampung;
 - b. Pakaian Resmi Lengkap;
 - c. Pakaian Motif Khas Lampung;
- (3) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada acara-acara tertentu yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Ornamen yang bercirikan khas Lampung keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan.
- (2) Pemeliharaan dan pengembangan ornamen khas Lampung dilakukan melalui cara antara lain :
 - a. Mewajibkan pemakaian ornamen khas Lampung pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri maupun yang akan dibangun;
 - b. Menempatkan ornamen khas Lampung berupa siger pada bagian atas dan jung kain kapal pada bagian dinding pada setiap gapura dan atau tugu yang berfungsi sebagai batas daerah/wilayah, baik kecamatan, kabupaten/kota atau provinsi.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan teknis dan bentuk ornamen dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Adat Budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaannya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga-lembaga adat melakukan upaya-upaya pembinaan dan pelestarian.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. Menggunakan seluruh aspek kebudayaan Lampung sesuai fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan, pembinaan, pengembangan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan kebudayaan Lampung;

- c. Memilih aspek kebudayaan tertentu untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya.
- (2) Masyarakat wajib untuk turut serta memelihara, membina, dan mengembangkan seluruh aspek kebudayaan Lampung.
- (3) Peranserta masyarakat dalam pemeliharaan kebudayaan Lampung diutamakan pada :
 - a. Inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
 - b. Inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah daerah;
 - c. Peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
 - d. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakatnya;
 - e. Fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan kebudayaan Lampung juga dilakukan oleh dan atau melalui lembaga adat yang merupakan organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan dan berhak serta berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- (2) Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/pemuka-pemuka adat lainnya merupakan/berkedudukan diluar organisasi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau Tiuh, Pekon dan Kampung.

Pasal 19

Tugas Lembaga Adat antara lain sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi/pendapat masyarakat kepada Pemerintah;
- b. Menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat dan adat istiadat.
- c. Melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan Kebudayaan Lampung pada umumnya dan khususnya hal-hal yang berkenaan dengan adat istiadat Lampung;
- d. Memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;

- e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/pemuka-pemuka adat lainnya dengan aparatur pemerintahan di daerah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan, pengkajian dan perencanaan dalam rangka penyusunan kebijakan yang strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemeliharaan kebudayaan Lampung.

Bagian Kedua

Hak, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Lembaga adat berhak dan berwenang untuk :
 - a. Mewakili masyarakat adat keluar apabila menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat adat;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan;
 - c. Menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang penyelesaian dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga adat berkewajiban untuk :
 - a. Menunjang pemerintah daerah dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta pemeliharaan kebudayaan Lampung;
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya adat istiadat dan kemajemukan adat istiadat serta kebudayaan daerah;
 - c. Menegaskan makna dan hakekat adat dan budaya sebagai kekuatan lokal yang hidup seeara dinamis dan menciptakan kondisi yang dapat inenjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN LAMPUNG

Pasal 22

- (1) Agar kebudayaan Lampung dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial dan budaya, dilakukan upaya-upaya yang terencana, terpadu dan terarah.
- (2) Upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Perlindungan terhadap kebudayaan Lampung dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan dan kodifikasi.
- (2) Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penerbitan hasil kodifikasi dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

- (1) Selain melalui upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, perlindungan terhadap Kebudayaan Lampung juga dilakukan dengan cara mendaftarkan hak cipta atas karya seni, sastra atau kerajinan maupun karya yang bercirikan Khas Daerah Lampung dalam bentuk lainnya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Kebudayaan Lampung, bertanggung jawab dalam pelaksanaan maksud tersebut pada ayat(1).
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur ditingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota ditingkat Kabupaten/Kota.

- (2) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, organisasi kemasyarakatan dibidang kebudayaan dan lembaga adat dalam pembinaan penyelenggaraan pemeliharaan kebudayaan Lampung.
- (3) Pembinaan operasional penyelenggaraan pemeliharaan kebudayaan Lampung ditingkat:
 - a. Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota;
 - b. Kecamatan dilakukan oleh Camat;
 - c. Tiuh, Pekon, Kampung, Anek dilakukan oleh Kepala Pekon, Kepala Kampung dan Tokoh Adat.
- (4) Pembinaan dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada dan atau bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung untuk pelaksanaan ditingkat Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan dilingkal Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan Tertulis;
 - c. Penundaan pemberian layanan publik.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa tidak mendaftarkan benda tinggalan budaya yang dikuasai dan atau dimiliki kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah,-).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan kepurbakalaan, tinggalan budaya dan atau museum, dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 29

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang terkait dengan dan atau mengatur tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diwajibkan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Gubernur atau Bupati atau Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 29 April 2008

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN.Z.P.

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG
PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG**

I. UMUM

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.

Kebudayaan Nasional kita dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, sehingga merupakan satu rangkaian yang harmonis dan dinamis, oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara daerah, kesenian dan nilai-nilai budaya daerah merupakan unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional.

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus sebagai asset nasional memiliki sejumlah nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Berbagai ungkapan tradisional yang merupakan falsafah hidup yaitu Piil Pesenggiri, Sakai Sambayan, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Bejuluk Beadok merupakan contoh gambaran pandangan hidup masyarakat yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan mengingat kebudayaan Lampung termasuk didalamnya adat istiadat, falsafah hidup, sejarah, peristiwa sejarah, sejarah lokal dan sejarah daerah serta benda-benda yang bernilai budaya merupakan kebanggaan daerah yang mencerminkan jati diri masyarakat, perlu dilakukan serangkaian upaya-upaya dalam rangka memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Lampung yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dan lembaga adat di daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, serta dapat mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kebudayaan daerah.

Agar upaya pemeliharaan kebudayaan Lampung dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana diharapkan, dan dalam rangka kelancaran serta untuk pedoman dalam pelaksanaannya, perlu mengatur dan menetapkan pemeliharaan kebudayaan Lampung dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan :

- Bahasa adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat adat Pepadun dan Sai

Balin.

- Aksara adalah aksara ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, a, la, kha,

sa, wa, ha, ga, gha.

-

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penulisan aksara daerah untuk nama-nama jalan, gapura kota, bandaw, terminal, stasiun kereta api, kantor pemerintah dan tempat-tempat umum lainnya merupakan upaya konkrit pelestarian aksara daerah. Selain bermanfaat sebagai ciri khas daerah yang menggambarkan identitas budaya daerah, juga dapat digunakan sebagai salah satu daya tarik pariwisata.

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan kesenian tradisional adalah kesenian yang merupakan hasil kreasi dari para seniman masa lalu yang hidup dan berkembang secara turun temurun serta telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bangunan Publik adalah bangunan milik pemerintah, pemerintah daerah, swasta, perseorangan dan badan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sumber daya manusia dalam hal ini termasuk sumber daya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan lembaga adat.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan :

Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

- Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma , kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat atau satuan masyarakat lainnya, serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan glosarium adalah daftar kata-kata sukar dan penting

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas